

DESA

2000

PERDA. KABUPATEN KUTAI NO. 10, LD 2000/NO. 10, 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NO. 10 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

ABSTRAK : - Demi meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada Masyarakat serta mengingat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999, perlu diatur dan ditetapkan peraturan daerah tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 47 Tahun 1999; PERMENDAGRI No. 4 Tahun 1999; KEPMENDAGRI No. 3 Tahun 1999; KEPMENDAGRI No. 64 Tahun 1999.

- Perda ini mengatur mengenai pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa. Tujuan pembentukan desa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Desa dibentuk dengan keputusan bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat terhadap pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada atau pemecahan dari desa yang sudah ada. Desa dapat digabungkan dengan desa lainnya atau dihapuskan karena perkembangan masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai desa. Penggabungan atau penghapusan desa ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD. Perda ini juga mengatur mengenai tujuan pembentukan desa, syarat pembentukan desa dan kewenangan desa.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Februari 2000.

- Desa yang ada pada saat mulai berlaku peraturan daerah ini tetap sebagai desa atau yang disebut dengan nama lain.

- Desa-desa yang ada dalam wilayah kotamadya atau kota administratif ditetapkan sebagai kelurahan.

- Selama belum ditetapkan peraturan pelaksana peraturan daerah ini, seluruh instruksi petunjuk dan pedoman yang ada tetap berlaku jika tidak bertentangan.